LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

NOMOR : 440/ 0068 /Kpts/I/2022 TANGGAL : 5 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN **OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)**

	PENYAMPAIAN PELAYANAN				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna layanan melakukan konsultasi melalui Hotline Seksi KPM Pengguna layanan dating langsung ke Dinas Kesehatan Kota Depok 			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna layanan mengajukan permintaan konsultasi datang langsung atau melalui Hotlne Layanan dialihkan ke bagian yang berwenang menjawab konsultasi Ya Pengguna layanan mendapatkan jawaban konsultasi			
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan langsung mendapatkan jawaban konsultasi baik konsultasi melalui hotine maupun datang langsung ke DInas Kesehatan Kota.Depok			
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif.			
5	Produk Pelayanan	Jawaban Konsultasi			
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Hotline Seksi KPM 0812-8242-7341 Email ; ppid.dinkesdepok@gmail.com atau dinkesdepokseksikkpm@gmail.com SIGAP			

4. SP4N LAPOR!
5. Secara tertulis melalui kotak saran

	PENGELOLAAN PELAYANAN				
No	Komponen	Pelayanan			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah 			
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	 Ruang konsultasi Meja dan kursi; Komputer; Jaringan internet; HP 			
3	Kompetensi Petugas	 Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perizinan SPP-IRT Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer. 			

4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Koordinator Kefarmasian dan Pengawasan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang sesuai jadwal piket
6	Jaminan Pelayanan	 Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab Seksi KPM Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat evaluasi berkala setiap bulan Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan